

PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK MELALUI PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI

by Journal PDm Bengkulu

Submission date: 18-Oct-2020 09:34AM (UTC-0700)

Submission ID: 1405713505

File name: 3._Susi_PENCEGAHAN_PELECEHAN_SEKSUAL.docx (31.25K)

Word count: 3219

Character count: 20827

PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK MELALUI PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DI SMP IT ISTIQAMAH

Susi Eryani

STIKES Bhakti Husada Bengkulu
Jl. Kinibalu 8 Kebun Tebeng Bengkulu Telp (0736) 23422
Email: chydoyoba72@gmail.com

1 ABSTRAK

Pencegahan pelecehan seksual pada anak sangat penting dilakukan, pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana cara mencegah pelecehan seksual melalui pendidikan kesehatan Reproduksi.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengurangi atau mencegah kasus pelecehan seksual pada anak dan anak dapat melindungi atau menjaga bagian tertentu tubuhnya sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologi. Hasil dari penelitian ini bahwa materi reproduksi dalam pendidikan kesehatan, khususnya materi pada tidak boleh disentuh orang lain dapat dipahami siswa dengan baik. Materi tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah pelecehan seksual pada anak. Kesimpulannya adalah dengan menunjukkan kepada anak akan pentingnya bagian tubuh tidak boleh disentuh oleh orang lain, maka anak akan lebih dapat mengetahui bagian pribadi dari dirinya dan akan menjaga dan merawatnya.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Siswa Sekolah Menengah.

ABSTRACT

Prevention of child sexual abuse is very important, prevention can be done through reproductive health education in schools. This research will discuss about how to prevent sexual abuse through Reproductive health education.

This research aims to reduce or prevent cases of sexual abuse in children and children can protect or protect certain parts of their own body.

This research is qualitative research of phenomenology. The results of this study that reproductive material in health education, especially material on others should not be touched by students can be understood properly

Material is one way to prevent child sexual abuse.

The conclusion is to show children the importance of body parts that should not be touched by other people, then the child will be better able to know the personal parts of himself and will take care and care for him.

Keywords: Sexual Abuse, Reproductive Health Education, Secondary school Students.

Latar Belakang

Di Indonesia kasus pelecehan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan

ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

1 Dampak pelecehan seksual tidak langsung muncul seketika setelah kejadian yang dialami anak-anak. Dampaknya akan muncul atau dapat diketahui setelah beberapa bulan atau tahun lamanya. Hal ini karena, kebanyakan anak tidak mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya telah mereka alami, sehingga menjadikannya bungkam dan lebih memilih diam hingga pada waktunya tiba orang lain mengetahuinya sendiri.

Pelecehan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Pelecehan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena itu anak harus diberikan pendidikan kesehatan Reproduksi sejak dini. Tujuan pemberian pendidikan tersebut agar anak memahami anggota tubuh yang harus mereka lindungi dan tidak boleh dilihat oleh orang lain dan menjaga anggota tubuh tersebut dari sentuhan orang lain, siapapun orangnya.

Batasan Masalah

Batasan Permasalahan dalam tulisan ini adalah, sebagai berikut: "Pencegahan secara preventif korban kejahatan seksual melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi" dengan tujuan yaitu : memberikan pengetahuan kepada siswa bagian tubuh yang harus dilindungi dari sentuhan orang lain sebagai wujud perlindungan diri terhadap

kemungkinan terjadinya pelecehan seksual yang dianggap perbuatan biasa saja.

Tinjauan Pustaka

Menurut Supardi & Sadarjoen dalam Humaira B, Diesmy dkk (2015) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban.

Menurut Paul, Hendry A. (2008) menyatakan bahwa pelecehan seksual terhadap anak-anak jauh lebih sulit didiagnosa ketika pelecehan tersebut sedang berlangsung, karena mulai dari 20 hingga 35 persen anak-anak yang menjadi korban tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa mereka baru saja mengalami pelecehan.

Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012) menyebutkan, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual.

Yang dimaksud kekerasan seksual pada anak adalah apabila

seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tindakan-tindakan berikut juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

1. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.
 2. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh.
 3. Membuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual
 4. Secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain.
 5. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.
 6. Memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.
- (<https://www.parenting.co.id/balita/kenali+kekerasan+seksual+pada+anak> diakses 13 januari 2020)

Pelecehan seksual sebagaimana didefinisikan dalam pelanggaran anak dan pelanggaran undang-undang pelanggaran, pelecehan seksual adalah penganiayaan seksual atau eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur. Pasal 289 KUHP menyebutkan, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”

¹ Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya persetujuan dengan pihak yang ¹ terkait ¹ dan ¹ akan menimbulkan dampak negatif bagi korban pelecehan seksual serta akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

¹ Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan kualitatif fenomenologi sebagai desain penelitiannya. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan di SMP ¹ IT Istiqomah Kota Bengkulu. Menggunakan teknik wawancara, ¹ obsevasi, ¹ dan dokumentasi. Melibatkan semua guru kelas dan siswa dari setiap kelasnya untuk objek penelitian. Analisis data menggunakan data dilapangan model Miles and Huberman, yaitu data reduction, data display, conclusion drawing/verification. Peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data.

Pembahasan

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwa di SMP IT Istiqomah terdapat kasus atau kejadian pelecehan seksu¹ anak masih dalam tahap ringan. Program pencegahan pelecehan seksual pada anak belum pernah dilakukan sama sekali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, materi ¹ pendidikan kesehatan reproduksi memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Dari materi tersebut dapat memberikan pengetahuan lebih kepada siswa tentang pelecehan seksual dan secara tidak langsung

melakukan pencegahan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual pada siswa beragam, mulai dari kontak fisik maupun tidak. Contohnya kontak fisik yaitu menyentuh bagian tubuh seseorang yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, sedangkan yang tidak secara kontak fisik yaitu seseorang yang meny¹utkan perkataan yang tidak wajar dihadapan orang lain dan melihat seseorang dengan penuh nafsu. Pelaku pelecehan seksual pun beragam dapat berasal dari lingkungan terdekat maupun dari hal yang tidak pernah terduga sama sekali.

Siswa menengah adalah anak yang masih dalam usia rentan dan belum dapat mengerti tentang apa itu pelecehan seksual. Anak remaja yang telah mengalami pelecehan seksual, misal dipegang pantatnya oleh teman yang bukan muhrim di sekolah tidak akan merasa bahwa kejadian tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena anak-anak belum paham tentang apa itu pelecehan seksual.

Berdasarkan observasi di SMP IT Istiqomah bentuk-bentuk pelecehan seksual yang ada di sekolah adalah memegang pantat teman, megintip teman saat di kamar mandi, menyentuh kepala ter¹n, menyentuh pantat temannya, mencium pipi teman. Anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual tidak dapat mengekspresikan apa yang telah dialaminya. Bagi kebanyakan anak-anak hal yang telah mereka alami itu merupakan hal yang biasa dan tidak memiliki akibat yang buruk.

Anak harus mengetahui bagian tubuh tertentu yang hanya boleh dilihat dan disentuh oleh dirinya. Meskipun orang lain hanya bercanda memegang, anak harus

diajarkan untuk melawan atau melindungi dirinya bahwa bagian tubuh tertentu itu hanya miliknya. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, siswa pada saat ditanya oleh guru tentang materi bagian tubuh hampir 90% anak dapat menjawab dengan benar.

Selain mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Anak juga harus mengetahui bagian tubuh dan fungsi. Fungsi bagian tubuh tertentu anak harus tahu dan dapat menggunakan tubuhnya tersebut sesuai dengan fungsinya.

Pendidikan Kesehatan Reproduksi ini mengajarkan materi tersebut menggunakan media gambar dan meminta bantuan anak untuk menjadi model didalam kelas pada saat pembelajaran. Hal itu dilakukan untuk memudahkan siswa paham terhadap materi.

Oleh karena itu, pencegahan pelecehan seksual pada anak dapat dilakukan dengan menunjukkan kepada siswa bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain. Dalam penyampaian hal tersebut harus menggunakan bahasa komunikasi yang mudah dipahami oleh anak. Selain itu, menggunakan media akan membuat anak lebih paham dan membuka pemikiran atau pengalaman baru untuk anak, sehingga anak dapat menjaga dirinya dari yang namanya pelecehan seksual.

Lindungi anak dari kekerasan seksual. Cindy Christian, M.D., ketua Komite AAP (*American Academy of Pediatrics*) di bidang Kekerasan dan Pengabaian pada Anak, memaparkan, ada beberapa hal yang bisa Anda terapkan

1. Pantau berita.

Perkaya wawasan Anda dengan mengikuti berita terkini, baik melalui media massa maupun percakapan dengan orang-orang di sekeliling Anda. Dengan begitu, Anda akan tahu daerah mana saja (dan orang-orang mana saja), yang patut diwaspadai. Jangan abaikan gosip termasuk tentang guru "genit" yang senang menggoda murid-muridnya, di sekolah si kecil.

2. Bersikap terbuka.

Jalinlah komunikasi yang lancar dengan anak, dan tanamkan pada si kecil untuk tidak menyimpan rahasia dari Anda, sekecil apa pun itu. Kedekatan hubungan juga akan membuat Anda lebih sensitif apabila ada gelagat yang tidak beres pada tingkah laku si kecil.

3. Batasi pelukan dan ciuman.

Jangan paksa anak menerima sentuhan dari orang lain baik berupa pelukan ataupun ciuman, meskipun itu adalah saudara Anda sendiri, jika ia tidak menyukainya. Seringkali,

orangtua ingin anaknya kelihatan manis di depan sanak kerabat, sehingga menegur si kecil apabila ia menolak dipeluk oleh Tante atau Om-nya. Dengan membebaskan si kecil menentukan pilihan, Anda telah menanamkan dalam benak anak bahwa dia memiliki kendali atas tubuhnya sendiri.

4. Ajari cara bersikap.

Katakan si kecil untuk mempercayai kata hatinya. Apabila ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, maka segeralah lari menghindar atau mencari orang dewasa yang bisa dipercaya (guru, polisi, dll). Katakan bahwa tidak apa-apa bila

ia berlaku tidak sopan (berteriak, menjerit, menepis tangan seseorang, atau lari menjauh), apabila ia merasa terancam bahaya. Ajari pula si kecil untuk menolak pemberian apa pun dari orang yang tidak ia kenal. Ini termasuk makanan, minuman, mainan, dan (terutama!) tumpangan untuk pulang ke rumah.

5. Selalu bersama teman.

Pelaku kejahatan biasanya mengincar calon korban yang sering terlihat sendirian. Makanya, biasakan anak Anda memiliki teman dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Semakin banyak, semakin baik. Itu akan lebih aman baginya ketimbang bepergian ataupun melakukan kegiatan apa pun seorang diri. Jika Anda menugaskan supir pribadi untuk mengantar si kecil bepergian, mungkin ada baiknya bila Anda juga mengajak beberapa orang teman sekolah si kecil untuk ikut menumpang.

6. Percayai ucapannya.

Jika anak berkata bahwa ada orang yang menyentuh dirinya secara tidak sopan, maka percayailah kata-katanya itu. Kemungkinan besar, apa yang ia katakan itu benar. Yakinkan si kecil bahwa Anda tidak marah kepadanya, dan mintalah ia menceritakan kejadian yang dialaminya secara lengkap. Setelah itu, segeralah melakukan tindakan yang diperlukan, seperti melapor ke polisi, mengajak anak pergi ke dokter, dan lain-lain.

(<https://www.parenting.co.id/usia-sekolah/bentengi-anak-dari-pelcehan-seksual>, diakses 13 januari 2020)

Peran Pemerintah

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat.

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama (*high priority*) untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centred approach*) berbasis pendekatan hak.

Penanggulangan secara hukum pidana yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Berlakunya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban perkosaan anak di bawah umur ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawabannya. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.

Jika pelaku sudah dijatuhi hukuman tetapi tidak mampu juga memberikan efek jera, terutama pada pelaku-pelaku lainnya yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, apa yang harus dilakukan? Maka munculah pandangan bahwa perlu adanya hukuman yang keras lagi terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, perlu juga

adanya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Karena, dalam hal ini, anak tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual tersebut.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 64 (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psiko-sosial. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Kenyataannya, tidak sedikit kekerasan seksual yang mengalami kekerasan seksual maupun keluarganya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut adanya stigma terhadap anak nantinya apabila diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun kekerasan seksual. Oleh karena itu, terkait kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari

pemerintah. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti perkosaan. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Secara represif diperlukan perlindungan hukum berupa:

1. pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut;
2. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula;
3. Pelayanan / bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik;
4. Pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan

dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya; dan

5. perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual yang ada di SMP IT Istiqomah adalah membuka rok teman, menarik celana teman, megintip teman saat di kamar mandi, menyentuh kepala teman, menyentuh pantat temannya, memainkan titit adik tingkat saat di kamar mandi sendirian, mencium pipi teman.

Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipahami oleh siswa. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran untuk membuat siswa paham terhadap materi.

Materi Pendidikan Kesehatan Reproduksi, khususnya bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh

orang lain merupakan salah satu cara untuk melakukan pencegahan pelecehan seksual. Dengan menunjukkan kepada anak akan pentingnya bagian tubuh tertentu yang hanya menjadi miliknya atau privasi dan tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain.

Saran

Pendidikan Kesehatan Reproduksi sangat dianjurkan untuk diberikan kepada peserta didik yaitu siswa sekolah menengah, karena diusia ini anak mengalami kerentanan dan sekaligus masih belum memahami bentuk perbuatan pelecehan seksual, yang seyogyanya dianggap perbuatan biasa.

Daftar Pustaka

¹ Paul, Hendry A. 2008. *Konseling Psikoterapi Anak*. Depok: Idea Publishing.

¹ Humaira B, Diesmy dkk. 2015. *Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak*. Jurnal Psikologi Islam (JPI),

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*, Staatsblad 1915 No 73).

¹ Justicia, Risty. 2016. *Program Underwear Rules untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.

Hurairah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press

Parenting Indonesia. (2020). *Kenali Kekerasan Seksual pada Anak*.

Diunduh dari (<https://www.parenting.co.id/balita/kenali+kekerasan+seksual+pada+anak>, diakses 13 januari 2020)

_____. (2020). *Bentengi anak dari pelecehan seksual*. Diunduh dari (<https://www.parenting.co.id/usia.sekolah/bentengi+anak+dari+pelecehan+seksual>, diakses 13 januari 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK MELALUI PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI

ORIGINALITY REPORT

54%

SIMILARITY INDEX

54%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.ums.ac.id

Internet Source

33%

2

www.scribd.com

Internet Source

20%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 15%

PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK MELALUI PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
